

RESTITUSI / KOMPENSASI

- a. Persyaratan : 1. Permohonan (isi formulir)
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy SPPT / SKP yang diajukan permohonan restitusi / kompensasi;
4. STTS asli yang diajukan permohonan restitusi / kompensasi;
5. Foto copy perubahan ketetapan akibat penyelesaian keberatan, pengurangan, mutasi dan pembetulan;
6. Keterangan / pernyataan bahwa objek pajaknya di wilayah Dati II yang bersangkutan telah dilunasi semua setiap tahun pajak.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil / diterima pada tempat yang sama;
2. Loker Pelayanan Satu Tempat (PST) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1 (satu) Bulan.
- Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)
Faximile (+62 761) 28207